

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak bisa diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa secara fisik, mental, dan sosial. Anak-anak adalah kelompok rentan di dalam masyarakat sehingga harus dilindungi hak-haknya, dipenuhi kebutuhannya, dan dijamin kesejahteraannya oleh orang tua, komunitas, masyarakat, dan negara. Mereka sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan negara ini. Oleh karena itu, anak-anak harus dipersiapkan sepenuhnya supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Namun, ada berbagai macam faktor yang dapat mengancam kesejahteraan sosial anak sehingga masih banyak anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) konflik dalam keluarga; 2) anak terlantar yang tidak mendapatkan pengasuhan sempurna seperti yang dialami oleh anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah atau ibu tiri, anak dari keluarga yang menikah muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 3) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; dan 4) anak dari keluarga miskin yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah

(Rusmiyati, 2008: 46-54). Kondisi ini seringkali memaksa anak untuk terpisah dari orang tua, keluarga, dan lingkungan asal mereka, serta ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau yang disingkat dengan istilah LKSA, hadir sebagai salah satu upaya pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. LKSA merupakan lembaga sosial yang menjalankan fungsi pengasuhan anak dengan latar belakang keluarga yang tidak sempurna, termasuk anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, anak-anak dari keluarga miskin, dan anak-anak dari keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. LKSA didirikan untuk mendukung, membesarkan, dan merawat anak-anak agar dapat menjalani kehidupan yang layak untuk masa depan mereka dalam hal agama, sosial, dan pendidikan. Melalui LKSA, anak-anak tersebut dilatih berbagai disiplin ilmu dan keterampilan yang memungkinkan mereka berkembang secara fisik dan mental sehingga dapat membentuk kepribadian menjadi anak yang mandiri (Darmayekti, 2006: 21).

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang pada tahun 2023, terdapat sekitar 37 LKSA yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah LKSA di Kota Padang Tahun 2021-2023

No.	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Bungus Teluk Kabung	0	0	0

No.	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
2.	Lubuk Kilangan	2	1	1
3.	Lubuk Begalung	2	2	2
4.	Padang Selatan	3	3	4
5.	Padang Timur	3	3	3
6.	Padang Barat	1	1	1
7.	Padang Utara	2	2	2
8.	Nanggalo	7	8	9
9.	Kuranji	3	4	4
10.	Pauh	3	2	2
11.	Koto Tengah	10	9	9
Jumlah		35	35	37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa jumlah LKSA di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 terdapat 35 LKSA di Kota Padang. Pada tahun 2022, jumlah LKSA di Kota Padang tidak mengalami perubahan sedikit pun. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah LKSA di Kota Padang menjadi 37 LKSA. Peningkatan jumlah LKSA terbanyak terjadi di Kecamatan Nanggalo, yaitu dari 7 LKSA pada tahun 2021 menjadi 9 LKSA pada tahun 2023. Hal ini berarti ada 2 LKSA baru yang didirikan di Kecamatan Nanggalo selama periode tersebut.

Dari 37 LKSA tersebut, salah satu LKSA yang ada di Kota Padang adalah LKSA Al-Hidayah. LKSA Al-Hidayah merupakan lembaga sosial yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, terutama untuk anak laki-laki dengan usia mulai dari 5 hingga 18 tahun. LKSA ini melakukan pembinaan dalam gedung asrama bagi anak asuh laki-laki dan pembinaan luar gedung asrama (non-asrama) bagi anak asuh perempuan. LKSA ini berstatus swasta yang beralamat di Jalan

Terpadu Kapuk, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

LKSA Al-Hidayah mempunyai kisah sejarah yang unik dalam pendiriannya. LKSA ini resmi didirikan pada tanggal 27 April 1987, 4 hari setelah dilaksanakannya pemungutan suara Pemilu 1987 yang diselenggarakan tanggal 23 April 1987. Pendirian LKSA ini juga bertepatan pada bulan suci Ramadan, yang mana pendiriannya atas inisiatif dari tokoh-tokoh dan Masyarakat Kalumbuk. Adapun sebab berdirinya LKSA ini ialah karena banyaknya jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terlantar yang berada di sekitar daerah tersebut. Dalam pembangunannya dikarenakan keterbatasan dana, pembangunan LKSA Al-Hidayah dilanjutkan dengan bekerja sama dengan Yayasan Al-Hidayah. Yayasan Al-Hidayah merupakan lembaga sosial keagamaan yang dibentuk oleh kelompok pengajian Al-Hidayah, sedangkan kelompok pengajian Al-Hidayah sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Partai Golongan Karya (Golkar) (Budiarta, 2010: iv). Partai Politik Golongan Karya (Golkar) mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan dominan pada masa pemerintahan orde baru (Orba) tersebut.

LKSA Al-Hidayah sebagai salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Padang, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan layanan sosial dan pemenuhan hak-hak anak asuh. Bahkan, Konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child*) telah meratifikasi berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Layanan sosial dan pemenuhan hak anak ini menjadi sangat penting terutama bagi

anak-anak yang berada di LKSA, termasuk LKSA Al-Hidayah. Untuk mendukung dan merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan standar pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar dapat memenuhi dan melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak yang tinggal di LKSA Al-Hidayah. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Panti Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA, namun dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya gap atau ketimpangan antara kebijakan dengan implementasi. Sehingga layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Layanan sosial yang baik akan dapat memberikan pengasuhan, perawatan, dan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak. Pemenuhan hak anak asuh yang tepat akan dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pemberian layanan sosial dan pemenuhan hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah. Permasalahan

tersebut yakni: (1) keterbatasan dana dan daya dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan layanan kesejahteraan sosial anak asuh; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam peningkatan serta pengembangan kualitas pendidikan dan keterampilan anak asuh; dan (3) keterbatasan tenaga profesional dalam pembinaan anak asuh.

Pertama, keterbatasan dana dan daya dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan layanan kesejahteraan sosial anak asuh. Dalam hal dana, LKSA Al-Hidayah sangat bergantung pada sumbangan dari masyarakat, donasi, atau bantuan pemerintah yang tidak konsisten. Keterbatasan dana ini dapat memengaruhi berbagai aspek operasional LKSA Al-Hidayah, mulai dari fasilitas hingga berbagai program layanan sosial lainnya. Sementara itu dalam hal daya, kurangnya staf yang memadai dapat membatasi kemampuan LKSA Al-Hidayah dalam memberikan perawatan dan perhatian yang maksimal pada anak asuhnya. Tenaga kerja yang terbatas juga berarti beban kerja yang tinggi bagi staf yang ada, yang dapat memengaruhi kualitas layanan sosial yang diberikan pada anak asuh.

Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam peningkatan serta pengembangan kualitas pendidikan dan keterampilan anak asuh. Kurangnya fasilitas di LKSA Al-Hidayah seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, atau alat bantu pembelajaran dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak asuh. Tanpa sarana dan prasarana yang lengkap, proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan juga kurang efektif. Selain itu, keterbatasan penyediaan akses ke teknologi seperti komputer dan jaringan internet dapat membatasi anak-anak asuh dalam memperoleh informasi dan keterampilan

yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan yang memadai di LKSA Al-Hidayah juga sangat kurang. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak-anak asuh.

Ketiga, keterbatasan tenaga profesional dalam pembinaan anak asuh. Keterbatasan tenaga profesional seperti konselor atau psikolog dapat menghambat upaya LKSA Al-Hidayah dalam memberikan bimbingan emosional dan psikologis yang penting bagi perkembangan mental anak asuh. Bantuan dari tenaga profesional sangat diperlukan untuk menangani trauma atau masalah emosional yang dialami oleh anak-anak asuh. Kurangnya tenaga pengasuh, pengajar atau pelatih yang berkualitas dapat memengaruhi efektivitas program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidik yang kurang terampil atau tidak berpengalaman tentunya sulit memberikan pendidikan yang optimal. Selain itu, keterbatasan jumlah staf dapat mengakibatkan beban kerja yang tinggi, yang berpotensi mengakibatkan kelelahan dan berkurangnya kualitas perawatan dan perhatian yang didapatkan oleh anak-anak asuh.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak asuh. Anak-anak asuh yang tinggal di LKSA Al-Hidayah yang tidak mendapatkan layanan sosial yang berkualitas dan hak-hak mereka tidak dipenuhi akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah, seperti masalah kesehatan fisik dan mental, masalah pendidikan, dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian tentang layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah perlu dikaji lebih lanjut untuk

mengetahui jenis layanan sosial apa saja yang diberikan oleh LKSA Al-Hidayah kepada anak-anak asuhnya serta sejauh mana hak-hak anak asuh terpenuhi di LKSA tersebut.

Penelitian ini hanya berfokus pada anak-anak asuh yang mendapatkan pembinaan di dalam gedung asrama, yakni anak asuh laki-laki. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut hak-hak anak asuh sebagai generasi penerus bangsa. Dengan memahami kondisi layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang membutuhkan layanan sosial. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyajikan penelitian yang berjudul: **“Layanan Sosial dan Pemenuhan Hak Anak (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

LKSA Al-Hidayah merupakan wadah atau tempat yang didirikan untuk anak-anak yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mendapatkan layanan sosial guna memenuhi hak-hak anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh LKSA Al-Hidayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus LKSA Al-Hidayah, permasalahan yang dihadapi oleh LKSA tersebut yakni: (1) keterbatasan dana dan daya dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan layanan kesejahteraan sosial anak asuh; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam peningkatan serta pengembangan kualitas

pendidikan dan keterampilan anak asuh; dan (3) keterbatasan tenaga profesional dalam pembinaan anak asuh. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat upaya LKSA Al-Hidayah dalam memberikan layanan sosial yang berkualitas dan memenuhi hak-hak anak asuh. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: ***“Jenis layanan sosial apa saja yang diberikan oleh LKSA Al-Hidayah kepada anak-anak asuhnya serta sejauh mana hak-hak anak asuh yang tinggal di LKSA tersebut terpenuhi?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan berbagai jenis layanan sosial yang diberikan oleh LKSA Al-Hidayah kepada anak asuhnya.
2. Untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirinci atas manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu sosiologi dan memperkaya literatur bacaan khususnya dalam bidang kajian ilmu kesejahteraan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yakni:

1. Dapat memberikan informasi kepada pengasuh, pengurus, anak asuh, swasta, masyarakat, dan pemerintah terkait praktik-praktik terbaik dalam peningkatan kualitas layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah.
2. Dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pengurus LKSA Al-Hidayah dalam mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA tersebut.
3. Diharapkan dapat memotivasi pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi LKSA Al-Hidayah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Anak

Konsep anak memiliki beragam dimensi dan interpretasi, tergantung pada konteks dan disiplin ilmu yang digunakan. Secara umum, anak

mengacu pada individu atau seorang manusia yang belum dewasa secara fisik, mental, dan emosional. Akan tetapi, definisi ini dapat bervariasi antar budaya, agama, dan sistem hukum. Jika ditinjau dari dimensi biologis, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun yang terus mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan perubahan biologis yang signifikan, seperti pubertas. Anak akan melewati proses-proses yang berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, perubahan hormonal, perkembangan otak, dan faktor genetik yang memengaruhi karakter dan kesehatan anak.

Ditinjau dari dimensi psikologis, anak memiliki dua perkembangan yakni perkembangan kognitif dan sosial-emosional. Perkembangan kognitif pada anak mengacu pada kemampuan anak dalam berpikir, berkembang, dan memecahkan suatu permasalahan. Artinya, perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak dalam berpikir lebih kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan suatu masalah. Pada perkembangan kognitif, setiap anak melalui tahapan yang berbeda mulai dari bayi yang belajar melalui pancaindra hingga remaja yang mampu berpikir secara logis dan abstrak. Ketika anak memasuki usia antara 7 sampai 11 tahun, anak akan berada pada tahapan operasional konkret yang mana mereka akan mencoba untuk mengurutkan, mengklasifikasikan, dan juga menghilangkan sifat egosentrisme. Sementara untuk anak yang berusia 11 tahun ke atas, memasuki tahap operasional formal yang mana mereka mulai mampu berpikir secara abstrak, menalar dengan logis, dan menyimpulkan sesuatu dari berbagai informasi yang tersedia. Sementara itu,

perkembangan sosial-emosional mengacu pada proses penyesuaian diri anak untuk dapat memahami keadaan serta perasaan saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada perkembangan sosial-emosional, anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan emosinya, dan membangun identitas diri. Pada perkembangan ini lah anak menggambarkan diri mereka dengan melibatkan perbandingan sosial (Mubarak, 2023: 29).

Pada dimensi hukum, undang-undang di berbagai negara memberikan definisi yang berbeda mengenai anak, tetapi pada umumnya merujuk pada usia dan status perkawinan. Anak memiliki perlindungan khusus dalam hukum, seperti dalam hal perkawinan anak, adopsi, dan hak asuh. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 tertulis bahwa “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Artinya, seseorang yang berada dalam rentang usia 0 (nol) hingga 18 (delapan belas) tahun didefinisikan sebagai anak. Kemudian di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pertimbangan huruf c tertulis bahwa “Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia” (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Artinya, anak merupakan penerus bangsa

dimasa depan sehingga wajib dipenuhi dan dilindungi hak-hak yang melekat pada dirinya.

Pada konteks sosiologis, anak diartikan sebagai anggota masyarakat yang belum dewasa yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya dan masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Peran anak dalam masyarakat bervariasi pada setiap budaya, namun pada umumnya anak berperan sebagai generasi penerus bangsa sekaligus objek sosialisasi yang mana anak belajar nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, anak diharapkan dapat belajar, bermain, dan bersiap untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Agar anak dapat menjalankan perannya di dalam masyarakat dengan baik, maka hak-hak anak harus dilindungi oleh hukum, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, bermain, tumbuh kembang, bersantai, beristirahat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan dari segala macam kekerasan.

1.5.2 Konsep Layanan Sosial

Layanan sosial merupakan layanan yang memberikan bantuan pada individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik di luar maupun dari dirinya. Layanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Diharapkan dengan adanya layanan sosial dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan agar dapat mencapai keberfungsian sosial (Wirata, 2022: 137).

Layanan sosial menurut Huraerah (2011: 45) merupakan kegiatan terorganisasi yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami berbagai permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa layanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta lanjut usia terlantar atau mengalami berbagai bentuk kecacatan. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa layanan sosial adalah kegiatan terorganisir dengan tujuan untuk membantu individu dalam masyarakat yang mempunyai berbagai permasalahan sosial.

Senada dengan hal tersebut, layanan sosial menurut Khan (1973) (dalam Fahrudin, 2012: 51) adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas berbagai program yang disediakan dengan kriteria tertentu untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada layanan-layanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan. Apabila mengutip dari Merton dan Nisbet (1976) yang dikutip oleh Wibhawa (2010: 76-77) dan Wirata (2022: 138) mengklasifikasikan bidang-bidang layanan sosial yaitu:

a. Perilaku Menyimpang

- 1) Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja.
- 2) Gangguan-gangguan mental.
- 3) Penggunaan obat-obatan terlarang.
- 4) Kecanduan alkohol dan per Mabukan.

5) Perilaku seksual.

b. Disorganisasi Sosial

1) Krisis kependudukan dunia.

2) Kesetaraan dan ketidaksetaraan.

3) Lansia.

4) Peranan-peranan seksual.

5) Ras dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat.

6) Disorganisasi keluarga.

7) Disorganisasi komunitas dan masalah-masalah perkotaan.

8) Dunia pekerjaan.

9) Kemiskinan dan proletariat.

10) Kekerasan kolektif.

Masalah sosial yang ada pada suatu masyarakat sangat terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, jenis dan penilaian mengenai masalah sosial tentu tidak sama pada setiap masyarakat. Tetapi untuk kepentingan identifikasi masalah sosial, hal terpenting adalah adanya kesamaan persepsi mengenai konsep masalah sosial tersebut. Layanan sosial diselenggarakan untuk menjawab tantangan kebutuhan terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.3 Konsep Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Salah satu bentuk realisasi dari perlindungan dan pemenuhan hak pada anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak (Kemensos, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, LKSA harus berfungsi sebagai pusat layanan sosial bagi anak dan keluarganya.

Menurut Nahrudin, Hirman & Gunawan (2018), menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui *sponsorship* dan pendampingan. Sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan cukup untuk pengembangan kepribadian. Hal ini juga sebagai bagian dari cita-cita nasional agar generasi penerus dapat berperan aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Pengasuhan anak berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari layanan pengasuhan untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Penempatan anak dalam LKSA harus ditinjau secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya atau ke lingkungan terdekatnya yang dalam hal ini bisa saja keluarga besar atau kerabatnya. Jika demi kepentingan terbaik bagi anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di LKSA tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

LKSA berperan dalam pemberian layanan sosial bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui: 1) dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti, 2) pengasuhan sementara berbasis LKSA dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanen si anak, dan 3) fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemensos, 2011).

Dalam memberikan layanan sosial pada anak, LKSA harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam peraturan tersebut terdapat peraturan mengenai standar layanan pengasuhan, di antaranya yaitu: 1) makanan yang harus bergizi dan sesuai kebutuhan anak; 2) pakaian yang layak untuk anak; 3) pemberian kemudahan terhadap akses pendidikan; 4) pemberian akses terhadap kesehatan; 5) penegakan aturan, disiplin dan sanksi yang adil; 6) menjaga kerahasiaan pribadi anak; 7) pengalokasian waktu untuk jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak dengan cukup; dan 8) keterlibatan anak dalam pekerjaan di PSAA harus dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup (Ni'mah, 2016: 29-30).

1.5.4 Konsep Pemenuhan Hak Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa hak anak merupakan seperangkat hak yang melekat

pada diri anak sejak lahir hingga dewasa yang wajib dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan bagian yang terintegrasi (menyatu) dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, setiap negara mengemban kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak tersebut.

Pemenuhan hak anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan hak-haknya. Pemenuhan hak anak di LKSA harus berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai yang termaktub di dalam Pasal 4 s/d Pasal 18. UU tersebut sebagai bentuk implementasi dari persetujuan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta berlandaskan UUD RI Tahun 1945. UU Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, hak partisipasi, hak hidup, hak tumbuh dan berkembang. Di dalam peraturan tersebut terdapat macam-macam hak anak yaitu:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.
9. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial untuk anak yang menyandang cacat.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu.

12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peperangan, dan lain sebagainya.
13. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta memperoleh keadilan di depan pengadilan.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam menganalisis kasus ini, peneliti mengaplikasikan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Robert King Merton. Menurut Merton, masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Setiap elemen yang ada di dalam masyarakat mempunyai fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Bagi Merton, struktur bersifat terintegrasi dan norma yang ada mengendalikan perilaku individu. Struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merupakan fungsi yang diinginkan, disengaja, dan disadari oleh anggota masyarakat. Sedangkan fungsi laten merupakan fungsi yang tidak diinginkan, tidak disengaja, dan tidak disadari oleh anggota masyarakat (Wirawan, 2011: 34).

LKSA Al-Hidayah adalah salah satu elemen yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Robert King Merton, layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah dapat dianalisis dengan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes LKSA Al-Hidayah adalah untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan

sosial. Ini merupakan fungsi utama LKSA Al-Hidayah yang menjadi dasar keberadaannya. LKSA Al-Hidayah memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan kepada anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tua yang tidak mampu merawat mereka.

Tidak hanya itu, LKSA Al-Hidayah juga memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi anak-anak asuh, baik dari segi akademik, keterampilan, maupun kepribadian. LKSA Al-Hidayah menyediakan berbagai kegiatan dan program untuk membantu anak-anak asuh mengembangkan potensi mereka. Selain itu, LKSA Al-Hidayah juga memiliki fungsi untuk mempersiapkan anak-anak asuh untuk mandiri. LKSA ini juga mengajarkan anak-anak asuh untuk bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat.

Kemudian fungsi laten dari LKSA Al-Hidayah ini adalah untuk mengurangi beban keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. LKSA Al-Hidayah memberikan solusi kepada keluarga dan masyarakat yang tidak mampu merawat anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan demikian, LKSA ini telah membantu mengurangi beban keluarga dan masyarakat terhadap kewajiban dan tanggung jawab dalam merawat, melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Sehingga hal ini tentunya dimanfaatkan oleh keluarga yang tidak bisa menjalankan fungsi pengasuhan anak dengan melimpahkan tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, dan membina

anak pada LKSA Al-Hidayah. Tentunya pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak dari keluarga kepada LKSA Al-Hidayah dapat dikatakan sebagai bentuk kesengajaan dan kelalaian dalam melindungi hak anak dan kesejahteraan sosial mereka.

1.5.5 Penelitian Relevan

Sebagai bahan komparasi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti:

Pertama, penelitian yang berjudul “Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial *Sos Children Villages*” oleh Andini Putri Wira Utami dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi peneliti, adapun letak perbedaannya yaitu fokus dalam penelitian ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar dan lokusnya berada di Panti Sosial *Sos Children Villages*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh *Sos Children Villages* dalam pemberian layanan, mampu memberikan ruang partisipasi bagi anak-anak terlantar dan memberikan kekuasaan pada mereka dalam menentukan kebutuhan dan keinginan anak asuh. Hal ini membuat anak-anak terlantar menjadi lebih percaya diri dan muncul rasa memiliki terhadap program-program yang diberikan oleh LKSA *Sos Children Villages*. Layanan kesehatan, pendidikan, dan psikososial yang diberikan secara holistik mampu memberikan hasil yang

baik. Selain itu, penerapan pendekatan yang kolaboratif bisa memperkuat upaya layanan sosial bagi anak terlantar dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan keputusan (Utami, 2023).

Kedua, penelitian yang berjudul “Peran Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Asuh” oleh Maulidya Nur Dheani dari Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi peneliti, adapun letak perbedaannya yaitu fokus dalam penelitian ini adalah peran Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak asuh dan lokusnya berada di Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Semarang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Semarang memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial untuk anak asuh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pola asuh. Pendidikan tersebut antara lain formal dan informal. Pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sementara pendidikan informal berupa pendidikan keagamaan dan keterampilan. Pola asuh seperti metode nasihat, latihan, dan teladan guna meningkatkan kesejahteraan sosial anak asuh dilakukan dengan saling kerja sama (Dheani, 2021).

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Berbasis Institusi di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Pati” oleh Adib Nur Salim dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini

jelas berbeda dengan skripsi peneliti, adapun letak perbedaannya yaitu fokus dalam penelitian ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial anak berbasis institusi dan lokusnya berada di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pada anak asuh terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui yakni pendekatan awal, pengungkapan, perencanaan, tahap intervensi (di dalamnya terdapat layanan bimbingan sosial, mental, spiritual, pendidikan, keterampilan, pembinaan lanjutan, dan resosialisasi), tahap evaluasi dan pengakhiran pelayanan atau terminasi. Terdapat juga jenis layanan sosial yaitu layanan pengasramaan, pangan, konsultasi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, rekreasi dan hiburan, keterampilan, dan transportasi. Tantangan yang dihadapi adalah fasilitas yang terbatas sehingga kurang maksimal pada tahapan awal pelayanan (Salim, 2019).

Keempat, penelitian yang berjudul “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan” oleh Pipit Febrianti dari Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi peneliti, adapun letak perbedaannya yaitu fokus dalam penelitian ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar dan lokusnya berada di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pada anak asuh, panti asuhan menerapkan *Generalist Intervention Model* (GIM)

yang mana terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui yakni pendekatan awal, asesmen, perencanaan, tahap intervensi (di dalamnya terdapat layanan bimbingan sosial, mental, spiritual, pendidikan, keterampilan, pembinaan lanjutan, dan resosialisasi), tahap evaluasi dan pengakhiran pelayanan atau terminasi. Terdapat juga jenis layanan sosial yaitu layanan pengasramaan, pangan, konsultasi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, rekreasi dan hiburan, keterampilan, transportasi, dan tabungan (Febrianti, 2014).

Kelima, penelitian yang berjudul “Pelayanan Sosial Anak Jalanan Berbasis Panti Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak” oleh Ipul Suharma dari Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi peneliti, adapun letak perbedaannya yaitu fokus dalam penelitian ini adalah pelayanan sosial anak jalanan berbasis panti sebagai wujud perlindungan hak anak dan lokusnya berada di *Social Development Center For Street Children Bambu Apus, Jakarta Timur*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tahapan pelayanan sosial diantaranya tahapan pendekatan awal yang mana terdapat kegiatan sosialisasi, identifikasi, adaptasi, registrasi, dan kontrak. Kemudian berlanjut pada tahapan asesmen (asesmen sosial dan psikologis), lalu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan (bimbingan sosial, keterampilan, dan pendidikan), dan tahapan pengakhiran layanan atau terminasi yaitu penyaluran kerja atau kembali ke keluarga (Suharma, 2009).

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan metode mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia sehingga peneliti tidak berusaha untuk menghitung dan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena sifat dari masalah yang diteliti membutuhkan metode ini sehingga memengaruhi esensi data yang dikumpulkan dan dianalisis.

Adapun tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Rakhmat, 2006: 25). Artinya penelitian ini tidak perlu mencari dan menjelaskan hubungan antar variabel ataupun menguji hipotesis, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menerangkan hubungan antar variabel ataupun menguji hipotesis bisa juga menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan tipe deskriptif ini bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana layanan sosial dan pemenuhan hak-hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah secara mendalam, sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan baik itu dari hasil observasi non-partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumen.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan keterangan atau informasi penting mengenai suatu hal baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain kepada si peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Sesuai dengan karakteristik dari penelitian kualitatif, teknik pemilihan informan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Teknik *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Artinya, hanya anggota populasi yang memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu yang dapat menjadi sampel penelitian.

Teknik *non-probability sampling* yang digunakan pada penelitian ini yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan secara sengaja yang diambil karena ada pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai tujuan tertentu (Sugiyono, 2010: 52). Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang mendalam dari para informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif ini ada dua kategori informan yang digunakan, Afrizal (2014: 139) telah membagi informan dalam dua kategori yaitu:

- 1) Informan pelaku, merupakan informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tentang tindakannya, tentang

pemikirannya, tentang interpretasi atau penafsirannya atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan pelakunya adalah 1 orang pengasuh dan 5 orang pengurus LKSA Al-Hidayah. Alasannya karena pengasuh dan pengurus terlibat langsung dalam operasional LKSA dan memiliki pengetahuan mendalam tentang program dan layanan yang diberikan. Mereka adalah pelaku utama dalam pemberian layanan sosial dan pemenuhan hak anak. Pihak pengasuh secara langsung berinteraksi dengan anak asuh, memberikan perawatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengalaman mereka sangat relevan untuk memahami bagaimana layanan sosial dan hak anak dipenuhi dalam konteks sehari-hari. Sedangkan pihak pengurus memiliki peran dalam pengelolaan LKSA secara keseluruhan, termasuk perumusan kebijakan, pengawasan program, dan koordinasi pihak luar. Pengurus dapat memberikan informasi mengenai kebijakan lembaga, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak anak.

- 2) Informan pengamat, adalah informan yang memberikan keterangan tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dengan demikian, informan pengamat merupakan informan yang memiliki perspektif eksternal terhadap

kegiatan atau program yang diberikan. Pada penelitian ini, yang menjadi informan pengamatnya adalah 6 orang anak asuh. Alasannya karena mereka memiliki perspektif langsung tentang bagaimana mereka merasakan layanan sosial yang diberikan dan sejauh mana hak-hak mereka terpenuhi. Anak asuh dapat memberikan informasi kualitatif yang berharga mengenai pengalaman pribadi mereka.

Adapun kriteria-kriteria dari informan pelaku pada penelitian ini yakni:

- 1) Pengasuh dan pengurus yang memiliki pengalaman bekerja di LKSA Al-Hidayah minimal 5 tahun; dan
- 2) Pengasuh dan pengurus yang terlibat langsung atau berinteraksi secara langsung dengan anak asuh dalam pemberian layanan sosial dan pemenuhan hak anak asuh di LKSA Al-Hidayah.

Adapun kriteria-kriteria dari informan pengamat dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Informan merupakan anak asuh yang tinggal di LKSA Al-Hidayah, dalam hal ini yang menjadi informan hanya anak asuh laki-laki;
- 2) Usia informan berkisar antara 10 hingga 18 tahun yang diambil dari jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA; dan
- 3) Informan yang memiliki pengalaman tinggal di LKSA Al-Hidayah minimal 5 tahun.

Berikut daftar nama-nama informan pada penelitian ini:

Tabel 1.2
Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Usia (Tahun)	Status	Kategori Informan
1.	Muhammad Abdul Aziz	29	Pengasuh	Pelaku
2.	Maliyas	51	Ketua Pengurus	Pelaku
3.	Khairul Fahmi	38	Bendahara	Pelaku
4.	Ida Sovianti	44	Sekretaris	Pelaku
5.	Untung Widodo Saputro	46	Bidang Pendidikan	Pelaku
6.	Candera Defina	46	Bidang Keagamaan	Pelaku
7.	Rifaldo	18	Anak Asuh	Pengamat
8.	Fahri Akita Almarifki	15	Anak Asuh	Pengamat
9.	Farel Ahmad Aldian	13	Anak Asuh	Pengamat
10.	Alba Hidayatullah	11	Anak Asuh	Pengamat
11.	Wilka Putra	15	Anak Asuh	Pengamat
12.	Aditya A. Prayoga	17	Anak Asuh	Pengamat

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang diambil dalam penelitian ini berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan tindakan manusia sehingga peneliti tidak berusaha untuk menjumlahkan dan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13). Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder (Afrizal, 2014: 252).

1. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya. Data primer juga disebut sebagai data mentah. Data ini diperoleh melalui observasi non-partisipan dan wawancara mendalam dengan para informan. Adapun data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu berupa kata-kata, perbuatan dan penjelasan yang diberikan oleh informan. Pada penelitian ini, didapatkan data primer mengenai beberapa hal dari wawancara mendalam dengan para

informan, antara lain: jenis-jenis layanan sosial yang diberikan oleh pihak LKSA Al-Hidayah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LKSA tersebut dalam pemenuhan hak-hak anak asuh. Data primer yang didapatkan dari observasi non-partisipan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai fasilitas yang tersedia (baik prasarana maupun sarana) di LKSA tersebut dan proses sosial berupa perilaku, interaksi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga LKSA Al-Hidayah.

2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder hanya bersifat pelengkap dan penguat data primer. Data sekunder disebut juga sebagai data hasil analisis. Data ini diperoleh melalui studi dokumen, yakni dengan mempelajari dokumen-dokumen yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti buku (baik dalam bentuk cetak maupun digital), laporan penelitian terdahulu yang relevan (artikel ilmiah dan skripsi), data statistik yang diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, dokumen milik LKSA Al-Hidayah (dalam bentuk laporan tahunan, situs web di internet, sosial media, dan pamflet), dan dokumentasi pribadi (foto dan video) yang peneliti ambil dengan kamera *handphone* ketika berkunjung ke LKSA tersebut.

1.6.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan layanan sosial dan pemenuhan hak-hak anak di LKSA Al-Hidayah, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan serangkaian langkah penelitian yang tersusun secara sistematis dan terukur. Pada sub tema ini, dipaparkan secara detail bagaimana proses penelitian ini dilakukan, mulai dari pembuatan dan penyusunan pedoman pertanyaan untuk wawancara mendalam dengan para informan, pengumpulan dan analisis data hingga menyusun laporan akhir penelitian berupa skripsi.

Langkah pertama, pembuatan dan penyusunan pedoman pertanyaan untuk wawancara mendalam. Pembuatan dan penyusunan pedoman pertanyaan untuk wawancara mendalam dilakukan setelah peneliti melaksanakan seminar proposal penelitian. Seminar proposal tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023. Seminar proposal penelitian tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00-09.30 WIB di Ruang Sidang Departemen Sosiologi, FISIP UNAND. Peneliti mendapatkan kritikan, saran dan masukan yang sangat berkualitas dan berharga dari semua dosen penguji proposal penelitian pada saat itu. Pembuatan dan penyusunan pedoman pertanyaan untuk wawancara mendalam disesuaikan dengan tujuan penelitian yakni untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan spesifik mengenai layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA Al-Hidayah. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pedoman pertanyaan untuk wawancara mendalam tersebut sekitar 2 minggu.

Langkah kedua, pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 3 cara yakni observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumen. Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat tulis (pena dan buku) dan *handphone*. *Pertama*, observasi non-partisipan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian yakni LKSA Al-Hidayah di Jalan Terpadu Kapuk, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Peneliti telah melakukan observasi non-partisipan sebanyak 8 kali dalam rentang waktu 6 bulan yang dimulai dari tanggal 13 Oktober 2023 - 25 Maret 2024. Pada penelitian ini, hal yang peneliti observasi atau amati yaitu aktivitas dan benda yang ada di lingkungan LKSA Al-Hidayah. Pada observasi aktivitas, peneliti mengamati proses, perilaku aktor yang terlibat, situasi, dan kegiatan di LKSA Al-Hidayah. Peneliti melihat secara langsung anak-anak asuh sedang bermain sepak takraw, voli dan bulu tangkis di lapangan. Peneliti juga melihat ada anak asuh yang sedang bersantai, beristirahat, duduk dan mengobrol dengan sesama anak asuh. Tidak hanya itu, peneliti juga melihat para pengasuh dan pengurus yang sedang mengobrol dengan anak asuhnya. Pada observasi benda, peneliti mengamati dan melihat secara langsung gedung asrama LKSA Al-Hidayah beserta sarana dan prasarana yang ada di sana. *Kedua*, wawancara mendalam dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan, dari tanggal 26 Februari 2024 - 25 Maret 2024. Wawancara mendalam ini dilakukan secara daring dan juga luring. Pada penelitian ini yang

diwawancarai yakni 1 orang pengasuh, 5 orang pengurus, dan 6 orang anak asuh. Peneliti membuat kesepakatan jadwal wawancara mendalam dengan para informan agar bisa mendapatkan data yang absah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara mendalam yang dilakukan secara luring, dilaksanakan di ruangan sekretariat LKSA Al-Hidayah sesuai jadwal yang telah disepakati oleh pihak peneliti dengan para informan. Sedangkan wawancara mendalam yang dilakukan secara daring, dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting*. Ketiga, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan mempelajari dokumen apa pun yang memuat informasi penting mengenai LKSA Al-Hidayah. Peneliti memanfaatkan data sekunder seperti buku (baik dalam bentuk cetak maupun digital), laporan penelitian terdahulu yang relevan (artikel ilmiah dan skripsi), data statistik yang diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, dokumen milik LKSA Al-Hidayah (dalam bentuk laporan tahunan, situs web di internet, sosial media, dan pamflet), dan dokumentasi pribadi (foto dan video) yang peneliti ambil dengan kamera *handphone* ketika berkunjung ke LKSA tersebut. Selain mengumpulkan data, peneliti juga melakukan analisis data. Hal itu sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang mana analisis datanya bersifat *ongoing analysis* (analisis berkelanjutan). Artinya analisis data tersebut dilakukan saat dan sesudah pengumpulan data dilakukan. Analisis data yang peneliti lakukan mengikuti cara yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman yaitu melalui kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Langkah ketiga, menyusun laporan akhir penelitian. Penyusunan laporan akhir penelitian ini berupa skripsi karena ditujukan untuk kepentingan akademik. Setelah mengumpulkan data dan menganalisisnya, peneliti kemudian membuat interpretasi atau penafsiran serta kesimpulan terhadap data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang diuraikan dengan detail pada bagian pembahasan. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi agar memberikan kritik dan saran serta perbaikan. Semua perbaikan telah peneliti lakukan dan skripsi ini telah rampung disusun. Peneliti mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi untuk melaksanakan sidang ujian skripsi. Skripsi ini pun diuji pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pada pukul 08.00-10.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Departemen Sosiologi, FISIP UNAND.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga, yaitu observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

a. Observasi Non-Partisipan

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang mengumpulkan data melalui pengamatan pancaindra terhadap apa yang dilakukan dan dikatakan oleh informan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (Bungin, 2010: 115). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode observasi non-partisipan yang mana peneliti mengamati perilaku atau fenomena tanpa terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati. Peneliti hanya bertindak

sebagai pengamat yang mengamati perilaku, interaksi, atau fenomena yang diamati tanpa berpartisipasi atau ikut serta dalam situasi tersebut.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian yakni LKSA Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Terpadu Kapuk, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Peneliti telah melakukan observasi non-partisipan sebanyak 8 kali dalam rentang waktu 6 bulan yang dimulai dari tanggal 13 Oktober 2023 hingga 25 Maret 2024. Pada penelitian ini, hal yang peneliti observasi atau amati ada 2 yaitu aktivitas dan benda yang ada di lingkungan LKSA Al-Hidayah.

Pada observasi aktivitas, peneliti mengamati proses, perilaku aktor yang terlibat, situasi, dan kegiatan di LKSA Al-Hidayah. Peneliti melihat secara langsung anak-anak asuh sedang bermain sepak takraw, voli dan bulu tangkis di lapangan. Peneliti juga melihat ada anak asuh yang sedang bersantai, beristirahat, duduk dan mengobrol dengan sesama anak asuh. Tidak hanya itu, peneliti juga melihat para pengasuh dan pengurus yang sedang mengobrol dengan anak asuhnya.

Pada observasi benda, peneliti mengamati dan melihat secara langsung gedung asrama LKSA Al-Hidayah beserta sarana dan prasarana yang ada di sana. Peneliti melihat kondisi tempat tidur anak asuh, toilet, musala, tempat belajar, tempat makan dan lapangan. Demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan alat berupa kamera *handphone* untuk mengambil foto dan video saat observasi. Hal itu

dikarenakan keterbatasan kemampuan berupa kurangnya ketajaman daya ingat yang dimiliki oleh peneliti, dan juga sekaligus sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif yakni wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tanpa alternatif jawaban yang dilakukan untuk mendalami informasi dari sang informan (Afrizal, 2014: 136).

Teknik wawancara mendalam yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur. Maksudnya yaitu peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah selesai melakukan wawancara. Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah 1 orang pengasuh, 5 orang pengurus dan 6 orang anak asuh di LKSA Al-Hidayah.

Wawancara mendalam dilakukan secara daring dan luring. Wawancara mendalam antara peneliti dengan pengasuh dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* karena pengasuh hanya bisa diwawancarai pada malam hari sementara pada siang harinya pengasuh sibuk berkuliah. Sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mewawancarai pengasuh pada siang hari karena dapat mengganggu aktivitas pengasuh yang mana hal

ini bisa berimplikasi pada kualitas dan validitas data yang didapatkan. Sementara itu, wawancara mendalam antara peneliti dengan 5 orang pengurus dan 6 orang anak asuh dilakukan secara luring atau bertatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan di ruang sekretariat LKSA Al-Hidayah. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat dan pertanyaan tersebut dapat berkembang selama proses wawancara mendalam berlangsung dengan para informan.

Wawancara mendalam dilakukan sesuai dengan konsensus antara pihak peneliti dengan pihak informan. Jika dalam satu kali wawancara informasi yang didapatkan belum cukup, maka dibuat kesepakatan kembali untuk melakukan wawancara sampai informasi yang didapatkan cukup. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman pertanyaan untuk wawancara mendalam, *handphone* untuk merekam suara selama proses wawancara mendalam berlangsung, pena dan buku tulis.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kumpulan catatan peristiwa yang berlalu baik berupa tulisan, gambar ataupun karya monumental dari seseorang. Kemudian peneliti memanfaatkan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen tersebut dalam pengumpulan data dan pelengkap informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber seperti buku (baik dalam bentuk cetak maupun digital), laporan penelitian terdahulu yang relevan (artikel ilmiah dan skripsi), data statistik yang diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, dokumen milik LKSA Al-Hidayah

(dalam bentuk laporan tahunan, situs web di internet, sosial media, dan pamflet), dan dokumentasi pribadi (foto dan video) yang peneliti ambil dengan kamera *handphone* ketika berkunjung ke LKSA tersebut.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis menurut Morrison (2017:166) adalah keseluruhan hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Unit analisis pada penelitian ini yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah yang berada di Jalan Terpadu Kapuk, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam penelitian tersebut (Gunawan, 2013: 209). Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data penelitian kualitatif. Analisis data penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan yang sistematis dengan tujuan untuk menentukan bagian-bagian dan mencari keterkaitan atau hubungan antar bagian tersebut dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014: 175-176).

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan yakni: *pertama* pada tahap pengumpulan data sehingga analisis data dilakukan ketika berada di lapangan; *kedua* dilakukan ketika penulisan laporan penelitian. Dengan demikian sangat jelas bahwa analisis data dalam penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan penelitian sehingga analisis datanya disebut sebagai analisis yang berkelanjutan atau berkesinambungan (*ongoing analysis*) (Afrizal, 2014: 19). Teknik analisis data yang digunakan ialah cara analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Dalam buku Afrizal (2014: 178), analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

1. Kodifikasi data. Mengodifikasi data berarti memberikan penamaan atau pelabelan terhadap data. Pelabelan dilakukan peneliti ketika menyusun daftar pertanyaan guna memudahkan peneliti untuk mengelompokkan keterangan yang diberikan oleh informan. Keterangan dari para informan tersebut dirangkum sesuai label yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian peneliti memilah dan memilih (mereduksi) mana data yang penting dan yang tidak penting sehingga hanya diperoleh hal-hal pokok yang menitikberatkan pada masalah yang sedang diteliti. Setelah direduksi, peneliti kemudian mencari tema dan polanya.

2. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif. Senada dengan hal tersebut, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian teks yang bersifat naratif atau cerita yang peneliti buat setelah melalui tahapan kodifikasi data.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk mengecek kembali kebenaran data yang telah didapatkan agar data tersebut autentik. Triangulasi yang peneliti lakukan yakni triangulasi sumber data dan metode. Triangulasi sumber data merupakan proses peneliti melakukan pengecekan data dengan membandingkan informasi atau keterangan yang diperoleh dari berbagai informan. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang

didapatkan dari pihak pengasuh, pengurus dan anak asuh. Jika informasi yang diperoleh dari berbagai informan tersebut konsisten, maka datanya dinyatakan valid. Sementara itu, triangulasi metode merupakan proses peneliti melakukan pengecekan data dengan membandingkan informasi yang didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumen. Peneliti membandingkan semua informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dari pihak pengasuh, pengurus, dan anak asuh dengan metode observasi non-partisipan saat berkunjung ke LKSA Al-Hidayah serta metode studi dokumen. Jika ketiga metode tersebut menghasilkan temuan yang serupa, maka datanya valid.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Definisi operasional konsep merupakan definisi yang dirumuskan oleh si peneliti mengenai istilah yang terdapat pada masalah penelitian dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara si peneliti dengan orang-orang yang terkait di dalam penelitian (Sanjaya, 2013: 287). Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

2. Layanan Sosial adalah berbagai bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks LKSA, layanan sosial mencakup aspek rehabilitasi sosial, pendidikan, kesehatan, dan psikologis.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga sosial nirlaba yang bertugas memberikan layanan sosial dan menjalankan fungsi pengasuhan, perawatan, dan pembinaan bagi anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Pemenuhan Hak Anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak ini mencakup hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yakni di LKSA Al-Hidayah. LKSA ini terletak di Jalan Terpadu Kapuk, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Alasan mendasar yang melatarbelakangi peneliti memilih LKSA Al-Hidayah sebagai lokasi penelitian dikarenakan LKSA Al-Hidayah memiliki cerita sejarah yang unik dalam pendiriannya. LKSA ini berdiri pada bulan suci Ramadan dan dalam pembangunannya mendapatkan bantuan dari Yayasan Pengajian Al-Hidayah, yang mana yayasan pengajian tersebut dibentuk oleh organisasi politik paling berpengaruh di Indonesia pada masa orde baru yakni Golongan Karya

(Golkar). Selain itu, akreditasi LKSA Al-Hidayah yang masih B, membuat rasa keingintahuan peneliti semakin besar untuk meneliti mengenai layanan sosial dan pemenuhan hak anak di LKSA tersebut.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2023 hingga bulan Maret 2024. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Seminar Proposal Penelitian	22 Desember 2023
2.	Menyusun Daftar Pertanyaan	1 Januari 2024 – 14 Januari 2024
3.	Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi Non-Partisipan • Wawancara Mendalam • Studi Dokumen 	13 Oktober 2023 – 25 Maret 2024
		26 Februari 2024 – 25 Maret 2024
		1 Maret 2024 – 29 Mei 2024
4.	Analisis Data	26 Februari 2024 – 29 Mei 2024
5.	Menyusun Laporan Penelitian	1 April 2024 – 29 Mei 2024
6.	Bimbingan dan Revisi	14 Februari 2024 – 29 Mei 2024
7.	Ujian Skripsi	1 Juli 2024